



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/Pid.B/2015/PN.TO B

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
pada tingkat pertama secara Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NARTO MUHAMMAD ALIAS ATO ;
Tempat lahir	:	Dehegila ;
Umur/ Tgl.lahir	:	20 Tahun / 1 Oktober 1994 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta / Kernek Mobil Dum Truk ;
Pendidikan	:	S M A (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak Tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Morotai Selatan, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.TOBELO tanggal 5 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 13/Pen.Pid.B/2015/PN.TOBELO tanggal 5 Februari 2015 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Merah Putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sofyan Muhammad) ;
 - 1 (satu) buah tang bergagang warna merah ;
 - 1 (satu) buah obeng bunga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

5. Menetapkan agar terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg : PDM-03/Morsel/Ep.2/02/2015 telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar jam 21.00 WIT atau pada waktu dibulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tepatnya dibagian depan atau pekarangan rumah / kediaman saksi korban Soan Muhammad atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan dan saat melewati depan rumah saksi korban Sofyan Muhammad, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE milik saksi korban yang sedang diparkir dibagian depan atau pekarangan rumah / kediaman saksi korban Sofyan Muhammad dalam keadaan stang stir terkunci dan sekitar rumah saksi korban Sofan Muhammad dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kepekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah / kediaman saksi korban Sofan Muhammad dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mengangkat ban (roda) depan sepeda motor milik saksi korban Sofan Muhammad serta menarik maju hingga kesebelah rumah saksi korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian terdakwa menendang stir sepeda motor hingga stir kembali keposisi normal (tidak terkunci) serta mencabut kabel lampu sen kemudian menambungkan kabel tersebut ke kabel kunci kontak dan setelah lampu kontak menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Dehegila dan setibanya di Desa Dehegila terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didekat jalan pada ujung Desa Dehegila dan terdakwa pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ;

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa menuju tempat penyimpanan sepeda motor dengan membawa Obeng, Tang dan Kunci Pas Nomor 10 (sepuluh) milik terdakwa, dengan tujuan membongkar body serta tengkorak sepeda motor untuk mengaktifkan kembali kabel kontak dan setelah aktif kontakannya, kemudian terdakwa kembali memasang body serta tengkorak sepeda motor tersebut ;
- Sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa menuju Desa Raja dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor kepada seorang warga Desa Raja dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak membeli dan terdakwa kemudian menuju Desa Tutuhu dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada ke 3 (tiga) orang warga yang ditemui dengan harga Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun ketiga orang tersebut tidak membeli dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu mahal, kemudian terdakwa pergi dengan tujuan mengisi bahan bakar melalui jalan belakang (setapak) Desa Tutuhu, tiba-tiba terdakwa dicegat saksi Dende dan saksi Jais yang menanyakan tentang sepeda motor yang terdakwa bawa yang menurut mereka sepeda motor tersebut milik kerabatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jais berteriak memanggil rekan-rekan mereka yang tidak jauh dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE milik saksi korban Sofyan Muhammad tersebut untuk kemudian dijual karena terdakwa tidak punya uang untuk menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh kakaknya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang apabila ditaksi dengan uang yakni sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar jam 21.00 WIT atau pada waktu dibulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tepatna dibagian depan atau pekarangan rumah / kediaman saksi korban Soan Muhammad atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan dan saat melewati depan rumah saksi korban Sofyan Muhammad, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE milik saksi korban yang sedang diparkir dibagian depan atau pekarangan rumah / kediaman saksi korban Sofyan Muhammad dalam keadaan stang stir terkunci dan sekitar rumah saksi korban Sofan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah / kediaman saksi korban Sofan Muhammad dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mengangkat ban (roda) depan sepeda motor milik saksi korban Sofan Muhammad serta menarik maju hingga kesebelah rumah saksi korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian terdakwa menendang stir sepeda motor hingga stir kembali keposisi normal (tidak terkunci) serta mencabut kabel lampu sen kemudian menambungkan kabel tersebut ke kabel kunci kontak dan setelah lampu kontak menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Dehegila dan setibanya di Desa Dehegila terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didekat jalan pada ujung Desa Dehegila dan terdakwa pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ;

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wit, terdakwa menuju tempat penyimpanan sepeda motor dengan membawa Obeng, Tang dan Kunci Pas Nomor 10 (sepuluh) milik terdakwa, dengan tujuan membongkar body serta tengkorak sepeda motor untuk mengaktifkan kembali kabel kontak dan setelah aktif kontaknya, kemudian terdakwa kembali memasang body serta tengkorak sepeda motor tersebut ;
- Sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa menuju Desa Raja dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor kepada seorang warga Desa Raja dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak membeli dan terdakwa kemudian menuju Desa Tutuhu dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada ke 3 (tiga) orang warga yang ditemui dengan harga Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun ketiga orang tersebut tidak membeli dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu mahal, kemudian terdakwa pergi dengan tujuan mengisi bahan bakar melalui jalan belakang (setapak) Desa Tutuhu, tiba-tiba terdakwa dicegat saksi Dende dan saksi Jais yang menanyakan tentang sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa yang menurut mereka sepeda motor tersebut milik kerabatnya dan saksi Jais berteriak memanggil rekan-rekan mereka yang tidak jauh dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE milik saksi korban Sofyan Muhammad tersebut untuk kemudian dijual karena terdakwa tidak punya uang untuk menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh kakaknya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang apabila ditaksi dengan uang yakni sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIA ATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dalam memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOFYAN MUHAMMAD, S.T ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah kehilangan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 di depan rumah saksi di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah temannya sdr Hairil di Desa Gutalamo dan ketika saksi pulang kerumah sekitar pukul 21.00 Wit saksi tidak melihat sepeda motornya yang saksi parker di depan rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, saksi langsung memerintahkan stafnya untuk mencari sepeda motor miliknya ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.20 Wit saksi mendapat telepon dari stafnya sdr Ambrin bahwa sepeda motor milik terdakwa telah ditemukan di Desa Tutuhu ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian langsung melaporkan hal tersebut di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHDAN TANIMBAR ALIAS DANDE ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi Sofyan Muhammad ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WIT di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan lainnya diperintahkan mencari sepeda motor milik Sofya Muhammad yang hilang, sehingga saksi mencari hingga di Desa Tutuhu ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tutuhu, saksi melihat sepeda motor yang saksi kenal milik Sofyan Muhammad yang dikendarai oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Jais mengejar dan menangkap terdakwa ditengah kampung dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi bersamaan dengan barang bukti ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Blade, 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JAIS TAKAWAANG ALIAS JAIS ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi Sofyan Muhammad ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WIT di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan lainnya diperintahkan mencari sepeda motor milik Sofyan Muhammad yang hilang, sehingga saksi mencari hingga di Desa Tutuhu ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tutuhu, saksi melihat sepeda motor yang saksi kenal milik Sofyan Muhammad yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Sahdan mengejar dan menangkap terdakwa ditengah kampung dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi bersamaan dengan barang bukti ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Blade, 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AMRIN MUHAMMAD ALIAS AMRIN ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi Sofyan Muhammad ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WIT di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan lainnya diperintahkan mencari sepeda motor milik Sofya Muhammad yang hilang, sehingga saksi mencari hingga di Desa Tutuhu ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tutuhu, saksi melihat sepeda motor yang saksi kenal milik Sofyan Muhammad yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Sahdan bersama Jais mengejar dan menangkap terdakwa ditengah kampung dan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi bersamaan dengan barang bukti ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Blade, 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda Motor Honda Blade milik saksi Sofyan Muhammad di depan rumahnya di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa beralan kaki hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di depan rumah saksi Sofan Muhammad, terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah dan melihat disekitar rumah tersebut sepi ;
- Bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendekati dan karena sepeda motor tersebut terkunci stang stir, terdakwa lalu mengangkat roda depan dan membawa kesamping rumah dengan jarak sekitar 50 Meter ;
- Bahwa terdakwa menendang stir sepeda motor tersebut hingga kembali keposisi normal dan saat itu juga terdakwa langsung mencabut kabel sen lalu menyambungkan kekabel kunci kontak hingga lampu kontak menyala ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa membawa ke Desa Dehegila dan menyimpang sepeda motor tersebut di ujung Desa ;
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wit terdakwa kembali ketempat penyimpanan sepeda motor tersebut dengan membawa 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 untuk memperbaiki kabelkunci kontak yang sebelumnya terdakwa rusak ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut baik lalu terdakwa ke Desa Raja dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk menebus motor terdakwa yang telah digadaikan ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menjual sepeda motor tersebut karena telah diamankan oleh seseorang yang mengenal kepemilikan sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban

Sofyan Muhammad ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Merah Putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah ;
- 1 (satu) buah obeng bunga ;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda Motor Honda Blade milik saksi Sofyan Muhammad di depan rumahnya di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa beralan kaki hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di depan rumah saksi Sofan Muhammad, terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah dan melihat disekitar rumah tersebut sepi ;
 - Bahwa benar terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendekati dan karena sepeda motor tersebut terkunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang stir, terdakwa lalu mengangkat roda depan dan membawa kesamping rumah dengan jarak sekitar 50 Meter ;

- Bahwa benar terdakwa menendang stir sepeda motor tersebut hingga kembali keposisi normal dan saat itu juga terdakwa langsung mencabut kabel sen lalu menyambungkan kekabel kunci kontak hingga lampu kontak menyala ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa membawa ke Desa Dehegila dan menyimpang sepeda motor tersebut di ujung Desa ;
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 Wit terdakwa kembali ketempat penyimpanan sepeda motor tersebut dengan membawa 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 untuk memperbaiki kabelkunci kontak yang sebelumnya terdakwa rusak ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut baik lalu terdakwa ke Desa Raja dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk menebus motor terdakwa yang telah digadaikan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat menjual sepeda motor tersebut karena telah diamankan oleh seseorang yang mengenal kepemilikan sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Sofyan Muhammad ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat terhadap perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu orang yang bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIAS ATO, dimana dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Semula “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ; Dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;

Dapat disimpulkan kalau barang-barang bukti ini merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE milik Sofyan Muhammad di pekarangan rumah di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan dengan cara pada saat terdakwa terdakwa beralan kaki hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di depan rumah saksi Sofan Muhammad, terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya dan melihat disekitar rumah tersebut sepi dan terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendekati dan karena sepeda motor tersebut terkunci stang stir, terdakwa lalu mengangkat roda depan dan membawa kesamping rumah dengan jarak sekitar 50 Meter, setibanya ditempat tersebut terdakwa menendang stir sepeda motor tersebut hingga kembali keposisi normal dan saat itu juga terdakwa langsung mencabut kabel sen lalu menyambungkan ke kabel kunci kontak hingga lampu kontak menyala ;ahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, terdakwa membawa ke Desa Dehegila dan menyimpang sepeda motor tersebut di ujung Desa ;

Menimbang, bahwa dikeesokan harinya sekitar jam 04.00 Wit terdakwa kembali ketempat penyimpanan sepeda motor tersebut dengan membawa 1 buah tang, 1 buah obeng dan 1 buah kunci pas 10 untuk memperbaiki kabelkunci kontak yang sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, setelah sepeda motor tersebut baik lalu terdakwa ke Desa Raja dengan niat untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE milik Sopyan Muhammad telah berpindah dari tempat yang disediakan untuk itu ke suatu tempat lain yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, barang berupa : unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE adalah milik Sofyan Muhammad, Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.4 Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum ;

“Melawan hukum” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

“Memiliki barang bagi diri sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal Ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya; dan yang terpenting, maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang tersebut belum sempat di pergunakan, namun kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa ketika mengambil 1 unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE milik saksi Sofyan Muhammad di dipekarangan rumah di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sofyan Muhammad, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE , Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. kemudian yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ditempati siang dan malam ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menyatakan terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih nomor polisi DG 3180 KE di rumah Sofyan Muhammad di Desa Darame hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan dengan cara pada saat terdakwa terdakwa terdakwa beralan kaki hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di depan rumah saksi Sofan Muhammad, terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya dan melihat disekitar rumah tersebut sepi dan terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mendekati dan karena sepeda motor tersebut terkunci stang stir, sehingga terdakwa leluasa mengambil sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan pemilik barang maupun orang-orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam rumah dengan demikian bahwa benar kejadian perkara terjadi pada waktu malam hari dan dilakukan didalam sebuah rumah dengan tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pidanaan terhadap terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hakim juga harus memperhatikan kondisi korban yang mengalami kerugian serta efeknya dalam masyarakat, maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Hakim mempertimbangkan bahwa pidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Merah Putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah ;
- 1 (satu) buah obeng bunga ;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) ;

Dalam persidangan terbukti adalah barang hasil tindak pidana, dan motor tersebut adalah milik saksi Sofyan Muhammad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;

Memperhatikan pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIAS ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NARTO MUHAMMAD ALIAS ATO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Merah Putih Nomor Polisi DG 3180 KE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sofyan Muhammad ;

- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah ;
- 1 (satu) buah obeng bunga ;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh kami : HJ.AISA Hi MAHMUD, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H., dan SAIFUL, HS S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh DEDY ABDURRACHMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H</u>	<u>HJ.AISA Hi MAHMUD, S.H.M.H</u>
<u>SAIFUL,HS S.H</u>	Panitera,
	<u>MONANG MANURUNG</u>